



PUTUSAN

Nomor 0189/Pdt.G/2018/PA.Br

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara :

Penggugat ;, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Bojo Baru (depan PT. Philips), Desa Bojo, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, sebagai **Penggugat** ;

melawan

Tergugat ;, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Nene Mallomo Nomor 10, Lorong 2 (samping Pegadaian, dekat pasar Pangkajene), Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Mei 2018 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan Nomor 0189/Pdt.G/2018/PA.Br tanggal 15 Mei 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2011 dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru dan sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : P-368/Kua.21.02.03/PW.01/05/2018
tertanggal 15 Mei 2018.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kediaman orang tua Tergugat di Jalan Nene Mallomo Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap selama kurang lebih 6 tahun 9 bulan.

3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mencapai 6 tahun 11 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai seorang anak Laki-laki yang bernama Muh. Dzaky El Raihan Hondi bin Riswanto, umur 6 tahun yang sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat.

4. Bahwa sejak tahun 2015 hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan oleh karena:

- a. Tergugat sering mengkomsumsi Narkoba jenis sabu ;
- b. Tergugat sering bermain Judi ;
- c. Tergugat mempunyai sifat yang kasar ;
- d. Tergugat tidak memberikan nafkah ekonomi kepada Penggugat.

5. Bahwa akibat dari kejadian-kejadian tersebut Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pada bulan Februari 2018 sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama kurang lebih 3 bulan.

6. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.

7. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menceraikan Tergugat terhadap Penggugat.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan Tergugat dengan Penggugat.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Nahdiyanti, S.H.I., sebagaimana laporan mediator tanggal 13 Agustus 2018, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap persidangan dimana Penggugat telah hadir secara in person, sedangkan Tergugat hanya hadir pada persidangan tanggal 23 Juli 2018 pada persidangan lanjutan sampai putusan dibacakan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0189/Pdt.G/2017/PA Br tanggal 06 Juni 2018 dan 20 Agustus 2018 ;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena Tergugat tidak pernah hadir lagi dalam persidangan selanjutnya dan persidangan dilanjutkan dengan pembuktian Penggugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan telah mengajukan beberapa alat bukti sebagai berikut :

I. Bukti Tertulis :

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor P-368/Kua.21.02.03/PW.01/05/2018, tanggal 15 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P ;

II. Saksi-saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu :

1. Saksi I, umur 39 tahun, hubungan Sepupu Penggugat, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal Tergugat
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan Nene Mallomo Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap selama kurang lebih 6 tahun dan telah dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sekarang kurang harmonis lagi karena Tergugat sering memakai narkoba dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Februari tahun 2018 sampai sekarang sudah tujuh bulan lamanya ;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi dan Penggugat tidak pernah dinafkahi lagi oleh Tergugat ;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati namun tidak berhasil ;

2. Saksi II umur 28 tahun, hubungan Kakak kandung Penggugat, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal Tergugat
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan Nene Mallomo Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap selama kurang lebih 6 tahun dan telah dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sekarang kurang harmonis lagi karena Tergugat sering memakai narkoba dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak bulan



Februari tahun 2018 sampai sekarang sudah tujuh bulan lamanya ;

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi dan Penggugat tidak pernah dinafkahi lagi oleh Tergugat ;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati namun tidak berhasil ;

Bahwa Penggugat memberikan kesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan ;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara sidang dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jjs. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, Penggugat *in person* telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat hanya hadir pada persidangan tanggal 23 Juli 2018, selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan 06 Juni 2018 dan 20 Agustus 2018 tidak hadir, Tergugat hanya hadir pada persidangan tanggal 23 Juli 2018, sedangkan pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir dan menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah diperintahkan untuk hadir, dengan demikian perkara ini dapat diperiksa secara *contradictoir* mengacu pada ketentuan Pasal 151 RBg. dan Pasal 81 Rv ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi perintah Pasal 154 RBg. jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2003 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, demikian juga untuk mengoptimalkan usaha perdamaian tersebut sesuai dengan peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi para pihak telah di perintahkan melakukan mediasi dengan mediator yang bernama Nahdiyanti, S.H.I., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 13 Agustus 2018, ternyata mediasi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menceraikan Penggugat dengan Tergugat dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan Tergugat sering memakai narkoba dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat hingga akhirnya pisah tempat tinggal tujuh bulan lebih tanpa saling memperdulikan lagi, serta Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk rukun.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat mengakibatkan terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga sehingga keduanya tidak dapat dirukunkan lagi ?

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka tidak dapat didengar jawabannya.

Menimbang, bahwa akan tetapi perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari perceraian yang tidak beralasan dan berdasar, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa bukti P adalah Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor P-368/Kua.21.02.03/PW.01/05/2018, tanggal 15 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru merupakan akta autentik sebagaimana maksud Pasal 285 RBg. telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat. dengan demikian maka antara Penggugat dengan Tergugat terbukti adalah suami isteri ;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan saksi I dan saksi II Penggugat disampaikan di bawah sumpah dengan secara bergilir dan terpisah yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan dikaruniai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang anak.

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan penyebabnya Tergugat sering memakai narkoba dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari tahun 2018 sampai sekarang sudah tujuh bulan lamanya.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, hal ini diindikasikan dari keterangan saksi-saksi yang menyatakan pernah ada usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi Penggugat tidak bisa lagi hidup bersama Tergugat.

Menimbang, bahwa pengetahuan saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan yang dilihat dan didengar sendiri serta saling bersesuaian tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana maksud Pasal 172 RBg., sehingga memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian sesuai maksud Pasal 308 dan 309 R.Bg. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terbukti di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor P-368/Kua.21.02.03/PW.01/05/2018, tanggal 15 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru.
- Bahwa terbukti Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sekarang tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan penyebabnya Tergugat sering memakai narkoba dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat sehingga terjadi pisah tempat tinggal tanpa saling menghiraukan lagi yang berlangsung selama tujuh bulan lamanya.
- Bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, hal ini diindikasikan dari keterangan saksi-saksi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan pernah ada usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi Penggugat tidak bisa lagi hidup bersama Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 memohon agar Pengadilan Agama menceraikan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa dalam persidangan terungkap fakta Penggugat dan Tergugat awalnya rukun sebagai suami istri namun sekarang tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan penyebabnya Tergugat sering memakai narkoba dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal itu pula, tidak ada iktikad baik dari Penggugat maupun Tergugat untuk menjalin komunikasi dan mengusahakan agar Penggugat dan Tergugat dapat tinggal bersama lagi, bahkan nasihat dari keluarga dan Majelis Hakim agar Penggugat memikirkan kembali niatnya untuk bercerai dengan Tergugat tidak berhasil sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan alternatif terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut alasan-alasan perceraian yang didalilkan Penggugat telah sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994), karenanya petitum Penggugat agar diceraikan dengan Tergugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat (isteri), maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat terhadap Penggugat hal ini sejalan dengan dalil Syari yang diambil alih sebagai pertimbangan hukum dalam perkara aquo sebagaimana di sebut Kitab Iqna' Juz II halaman 133, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, disebutkan:

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة



لزوجها طلق عليه القاضى طلقه بائنة

Artinya: “Dan apabila telah sangat nyata ketidak-senangan (kebencian) si isteri kepada suaminya, maka Hakim dapatlah menjatuhkan / memutuskan Talak kepadanya dengan Talak satu Bain Shughraa”.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat, terhadap Penggugat,
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 676.000,00 (enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 17 September 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 07 Muharam 1440 *Hijriyah.*, oleh kami Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Nahdiyanti, S.HI. dan Ugan Gandaika, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Salmah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Nahdiyanti, S.H.

Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Ugan Gandaika, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Salmah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 585.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 676.000,00 (enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).